

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksankannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.

Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang Islam lainnya.<sup>1</sup> Kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku di Propinsi Kepri (Batam) kian mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu enam bulan (Januari-Juli) tahun 2015 ini, tercatat sebanyak 2006

---

<sup>1</sup> Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzas, 2014) hlm.67

orang anak bermasalah dengan hukum. Ke-2006 orang anak terlibat dalam 131 kasus kejahatan. Data ini diungkapkan Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri menanggapi maraknya anak-anak terlibat masalah hukum di Provinsi ini. Jika diurutkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak atau pencabulan sebanyak 29 kasus dengan jumlah korban 31 orang anak menjadi kasus yang terbanyak, lalu kasus perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 21 kasus dengan jumlah korban 46, kasus pencurian yang dilakukan anak 20 kasus dengan jumlah pelaku 38 anak. Hak asuh 19 kasus dengan jumlah korban anak 26 dan kekerasan fisik maupun psikis sebanyak 10 kasus dengan jumlah korban 10 orang anak.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugrah Allah yang merupakan amanah. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>3</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾  
 وَاَعْلَمُوْا اَنْمَّا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(Al-Anfal 27-28)

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

28. Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

<sup>2</sup> <http://www.riapos.co/80376-berita-2.006-anak-di-kepri-bermasalah-hukum.html#.VkwABIXeHIU>, diakses pada tanggal 23 november 2015 pada pukul 12: 40wib.

<sup>3</sup> Quraish shihab. *Secerah Cahaua Illahi Hidup Bersama Al-Quran*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hlm. 101

Dari pengertian ayat di atas melarang mengkhianati amanah. Diantaranya amanah terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanah berupa anak-anak. Karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia, di satu sisi mereka merupakan amanah terbesar bagi kedua orang tuanya.

Anak adalah anugrah terindah yang Allah SWT berikan kepada kita kehadiran seorang anak adalah sumber kebahagiaan utama dalam keluarga. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Ia adalah harapan bangsa dan penentu kehidupan dimasa depan. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup> Anak sejak lahir telah bertingkah laku dan melakukan bermacam-macam perbuatan walaupun tidak selalu hasil perbuatan itu nyata dan berarti.

Dengan dapat banyak keluhan mengenai kelakuan atau perbuatan anak, mulai sejak lahir sampai ia meningkat dewasa. Karena pembahasan ini khususnya ditujukan pada anak-anak dibawah umur, maka dalam hal persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh tingkah laku mereka, tingkahlaku anak yang masih kecil, yang belum bersekolah, yang sudah lebih besar, dan sudah sekolah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Dra.Ny. Singgih D Gunarsa. *Psikologi Anak Bermasalah* .(Jakarta: Gunung Mulia,1990) hlm. 13

*Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang *delinquen* atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

*Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristiknya pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari kata latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkodisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja.

Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* ada pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh gang-gang *delinquen* jadi menurun.<sup>6</sup>

Disektor hukum positif Indonesia, telah mendapat jaminan adanya kepastian hukum; terutama pidana terhadap anak. Terdapat Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012

---

<sup>6</sup> Dr. Kartini Kantono. *Pantologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986) hlm. 6-7

didalam Undang-Undang ini yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Didalam Pasal 20 menjelaskan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>7</sup>

Berikut adalah daftar jumlah Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.

No	Nomor Perkara	Jenis Kasus	Pelaku	Faktor	Sanksi
1	774K/PID.SUS/2015	Pembunuhan	M.Delva	Dendam	10 Tahun Penjara
2	55/PID.SUS/2011/P N.PWT	Pembunuhan	Agus	Saling ejek	9 Tahun Penjara
3	225/PID.SUS/2014/P N.PTK	Pembunuhan Berencana	Nanang	Pemerkosaa n	8 Tahun Penjara
4	255/PID.B/2010/PN. KDI	Pembunuhan	Dodi	Saling ejek	9 Tahun Penjara
5	850/PID.B/2011/PN. BKS	Pembunuhan berencana	Rizki	Dendam	7 Tahun Penjara
6	128/PID.SUS/2013/P TY	Pembunuhan	Yudi Dan Dirgantara	Perkelahian	7 Tahun Penjara
7	3175/PID.B/2010/PN .SBY	Pembunhan bayi	AD	Pemerkosaa n	Bebas
8	353K/PID.SUS/2014	Pembunuhan	1.TDW1 2.TDW 2	Marah karena ditegur	4 Tahun Penjara

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

9	188.K/PID.SUS/2014	Pembunuhan Secara bersama-sama	1.fikri 2.bagu 3.fatah 4.arga	Perbutakan kekuasaan wilayah mengamen	1.4 Tahun 2.3 Tahun 3.3 Tahun 4.3 Tahun Penjara
10	178.K/PID.SUS/2013	Tipu muslihat	Reyhan	Karna takut ditinggalkan	4 Tahun Penjara

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik penulis untuk mengupas lebih lanjut bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi Anak yang bermasalah dengan hukum menurut hukum Islam dan menurut Hukum Pidana Umum. Sehingga judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi yang Anak Bermasalah Dengan Hukum.

### **B . Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan Anak Bermasalah Dengan Hukum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang bermasalah dengan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **C.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak bermasalah dengan hukum.

- b. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi anak yang bermasalah dengan hukum dalam tinjauan hukum Islam.

## C.2 Manfaat Penulisan

Disamping tujuan yang telah disebutkan, peneliti juga mempunyai manfaat-manfata sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pidana.

## D. Kerangka Teori

1. Pidana Islam

Istilah pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *jarimah* yang menurut Abdul Qodir Audah didefinisikan sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* kriteria perbuatan tersebut disuatu sisi dapat berbentuk aplikasi perbuatan yang dilarang oleh *nash* atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam definisi lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang dapat

menimbulkan kerugian atau ketidakpatutan didalam masyarakat, maka negara harus menjatuhkan sanksi dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pandangan hukum Islam, suatu perbuatan dipandang termasuk *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya ketentuan atau dalil baik dari Al-Quran atau hadis yang secara jelas menunjukkan sebagai suatu perbuatan *jarimah*.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri.

## 2. Unsur-unsur Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana sehingga orang dapat di jatuhkannya sanksi menurut para ahli :

1. Menurut Simons, unsur-unsur pidana adalah, perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).



Diancam dengan pidana melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.
3. Menurut Deut Cristhine Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harus merupakan perbuatan manusia diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya terjadi kesalahan.
4. Menurut Moeljanto terdiri dari kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi.

### 3. Anak Bermasalah dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi oprasional penelitian ini berguna untuk memperjelas arah penelitian ini. Untuk memberikan definisi dan batasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum*” sebagai berikut :

1. Hukum Islam atau Syari’at Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Dalam hal ini adalah Al-Qur’an dan Hadis
2. Sanksi Pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yaitu dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.
3. Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Yang Bermasalah dengan Hukum dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan.

## F. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Saudara Mubarak pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2012 menulis skripsi tentang *Penanggulangan Tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Palembang ditinjau Dari Hukum Islam*. Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan yang dialami oleh anak jalan di kota Palembang adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor biologis maksudnya disini bahwa anak jalanan dilihat dari segi fisik maka anak jalan memiliki postur tubuh lebih kecil, sehingga mudah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
- b. Faktor ekonomis, bahwa kemiskinan atau ketidak mampuan secara ekonomi membuat anak jalanan tergolong sebagai kelompok berderajat rendah sehingga dipandang sebelah mata bahkan dianggap tidak punya harga diri.
- c. Faktor sosiologi, bahwa memang dilingkungan dari anak jalanan memang sudah ada budaya kekerasan, baik dilingkungan keluarga, sekolah, serta jalanan dimana tempat mereka menghabiskan waktu.<sup>8</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Saudari Libra Fransiska Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2014 menulis skripsi tentang *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum*

---

<sup>8</sup>Mubarak. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Skripsi. fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012).

*Islam (studi kasus putusan pengadilan negeri muara enim nomor 101/Pid.sus.anak/2011/PN.ME)*. penulis menyimpulkan bahwa faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga Kurangnya perhatian dari orarang tua padahal orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anaknya. Terdakwah juga tidak mendapat pendidikan formal.
- b. Faktor lingkungan tempat tinggal terdakwah yang kurang kondusif. Lingkungan pergaulan dan teman-teman terdakwah juga sangat tidak baik bagi terdakwah karena di lingkungan pergaulan terdakwah untuk mendapatkan narkotika sangat mudah sekali.
- c. Kurang kesadaran beragama<sup>9</sup>.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Ni'matul Ma'wa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 menulis skripsi tentang *Persidangan Anak (Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)*. Skripsi yang berpusat pada proses penegakan hukum pidana anak dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaji berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia maupun menurut kacamata hukum pidana Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Libra franssiska. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Kajian Hukum Islam(Studi Kasusputusan Pengadilan Negerri Muara Enim 101/Pid.Sus.Ank/2011/PTN.ME)*.(skripsi.fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2014)hlm.43

<sup>10</sup>Ni'matul Ma'wa, *Persidangan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan untuk sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Metode *Yuridis Normatif* adalah suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka atau studi dokumen (*Library Research*). Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen (*Library Research*) dikarenakan penelitian ini lazimnya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.<sup>11</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu jenis data yang menggunakan bahan kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis bahas yakni tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Bermaslah Dengan Hukum.<sup>12</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah,

---

<sup>11</sup>Suratman, dkk., *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung:Alfabeta, 2014). hlm:51

<sup>12</sup> Ibid. hlm:51

*Al-Qur'an*, *hadits*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>13</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara dirangkum dan ditulis dan di buat dengan secara logis dan secara sistematis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan permasalahan.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

<sup>14</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *ibid.*

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deduktif, yakni menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini diajukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dan pembahasan ini skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam

### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini hal-hal yang dibahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai anak bermasalah dengan hukum merupakan pengantar menuju bab berikutnya, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematis penulisan skripsi.

### **Bab II: Tinjauan Umum Tentang Anak Bermasalah**

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang sanksi pidana bagi anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari pengertian pidana, tinjauan umum tentang anak, hukuman dan pembedaan dalam Islam.

### **Bab III: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan pokok permasalahan bagaimana penanganan anak yang bermasalah dengan hukum ditinjau dari hukum Islam, yang terdiri dari faktor yang menyebabkan anak

bermasalah dengan hukum, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan anak, lalu tinjauan hukum Islam terhadap bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

#### **Bab IV: Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada didalam skripsi, saran-saran dan penutup.